

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198 520502

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id>



DEKAS DIAYA TETAPAN (PRODEO)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

No. SK :

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan berperkara secara cuma cuma (prodeo) secara tertulis maupun lisan dilampiri pesyaratan di bawah ini :
2. 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala Wilayah Setempat yang menyatakan benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara , atau
3. 2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
4. 3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang di keluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu
5. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55198 520502

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

1. Permohonan Prodeo m Pengadilan PTUN Dan Peradilan Tata Usaha Negara Per Pengadilan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan permohonan prodeo hanya berlaku untuk tingkat peradilan, jika pemohon mengajukan upaya hukum, maka harus mengajukan permohonan prodeo untuk tingkat upaya hukum. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan layanan bantuan hukum dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau 2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau 3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
2. Setelah dokumen permohonan diverifikasi, akan dikeluarkan keputusan ketua pengadilan mengenai status permohonan prodeo apakah diterima atau tidak
3. Bila diterima, maka seluruh pembiayaan perkara dimaksud akan ditanggung oleh negara. Jika tidak diterima maka pemohon dapat melanjutkan proses perkara dengan biaya sendiri.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Setiap hari Ke

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bebas Biaya Perkara (PRODEO)

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198 520502

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta

Telepon /Fax : (0274)520520 / (0274)581675

Wa : +6282241703717

Email : jogjakarta@ptun.org

Website : <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>